

NEGARA UTAMA MENURUT AL-FARABI (KONSEP DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA MASA KINI)

Tika Mutiani*

*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E-mail: tikamutiani@gmail.com

Abstract

This research to find of understand the views of Islamic political philosopher Al-Farabi on the main country (al-madinah al-fadhilah). This method used of analysis description. This result research The country that is the mainstay of Medina is the State of Medina. first Al-Farabi had opinion that the main country is a country that conforms to the ideals of Islam. In Medina this is where the teachings of Islam are practiced perfectly, especially by following Islamic law both in the time of Prophet Muhammad and in the time of al-Khulafa al-Rasyidin. Second difficult to find the concept of country as exemplified by the Prophet Muhammad, the main ideal state.

Keywords: Al-Farabi, State, and al-Madinah al-Fadhilah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati pandangan filsuf politik Islam Al-Farabi berkaitan dengan konsep negara utama (al-madinah al-fadhilah). Penelitian menggunakan metode deskripsi analisis. Hasil penelitian ini yaitu Pertama, Al-Farabi berpendapat bahwa negara utama merupakan suatu negara yang sesuai dengan cita-cita Islam. Di Negara Madinah inilah ajaran-ajaran Islam dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun pada masa al-Khulafa al-Rasyidin. Kedua, sulit menemukan konsep negara sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw, yakni negara utama atau ideal. Negara yang menjadi acuan dari negara utama adalah Negara Madinah.

Kata Kunci: Al-Farabi, Negara, dan al-Madinah al-Fadhilah.

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai negara memang selalu menarik untuk diperbincangkan, mengingat dari waktu ke waktu dirasakan semakin sulit menemukan konsep negara sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad memang pernah memimpin suatu negara, tapi Beliau tidak pernah memberikan aturan baku tentang sistem kenegaraan. Oleh sebab itu, dalam sepanjang sejarah bentuk pemerintahan sejak zaman Rasul sampai sekarang dan zaman yang akan datang tentunya akan selalu berubah sesuai dengan keberadaan dan kondisi umat.⁵⁰

Dalam sebuah penelitian, Hesti Pancawati⁵¹ menjelaskan tentang awal terbentuknya sebuah negara. Diawali dari keterbatasan individu yang tidak mampu hidup sendiri, dan membutuhkan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan, hingga terbentuknya suatu negara dan diperlukannya pemimpin yang sempurna. Menurut Abdullah Said menyebutkan bahwa Al-Farabi mencetuskan sebuah teori yang menyatakan, konsep negara Madinah yaitu harmonisasi antara agama dan filsafat.⁵² Al-Farabi, mencontohkan negara sebagaimana dalam kehidupan Nabi Muhammad dalam mengatur masyarakat Madinah dan masa kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution menyatakan bahwa konsep pemikiran Al-Farabi tentang negara terpengaruh oleh pemikiran Plato dan Aristoteles.⁵³

Hal ini senada dengan yang sebagaimana dinyatakan oleh Plato, bahwa bagian suatu negara sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama, laksana anggota badan.⁵⁴ Apabila salah satunya menderita sakit, maka anggota-anggota lainnya akan ikut merasakannya pula. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama. Keseluruhan anggota tubuh yang beragam ini dipimpin oleh satu anggota yang paling penting, yaitu hati dan akal. Hati merupakan salah satu anggota badan yang paling baik dan sempurna. Demikian juga halnya

⁵⁰Harun Nasution dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm. 10.

⁵¹Hesti Pancawati, "Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara", *Jurnal Aqalina: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018): 73-110. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/view/2063>.

⁵²Said Abdullah, "Filsafat Politik Al-Farabi", *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, Vol. 1, No. 1, (2019): 63-78. DOI: <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097>

⁵³Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 11.

⁵⁴Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran...*, hlm. 11.

dengan negara utama. Negara utama mempunyai warga-warga dengan fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Semua warga negara yang beragam ini dipimpin oleh seorang kepala negara, seperti halnya hati memimpin seluruh anggota badan.

Untuk memperoleh penjelasan lebih jauh mengenai negara utama maka perlu mencermati pandangan filsuf politik Islam Al-Farabi. Sebab, salah satu fokus kajian Al-Farabi adalah mengenai negara utama (*al-madinah al-fadhilah*). Maka, kelangkaan pembahasan di seputar negara utama bagi rakyat ini menjadi kian penting untuk dibahas dengan kajian yang lebih serius. Dari latar belakang tersebut di atas, maka sangat penting kajian tentang pemikiran politik Al-Farabi tentang konsep negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*). Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Bagaimanakah konsep negara menurut Al-Farabi? Kedua, apakah negara-negara Islam saat ini telah memenuhi konsep negara yang dicetuskan oleh Al-Farabi.

PEMBAHASAN

1. Biografi Al-Farabi

Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Tarkas ibn Auzalagh, dilahirkan di Utrar (Farab) pada tahun 257 H/870 M. Utrar adalah kota yang dahulu bernama wasij, termasuk wilayah Iran, tapi belakangan menjadi bagian dari Republik Uzbekistan. Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus pada tahun 339 H/950 M dalam usia 80 tahun.⁵⁵ Al-Farabi sangat masyhur di kalangan ilmuwan, baik Islam maupun Barat, sebagai salah satu filsuf terkemuka di dunia.

Al-Farabi lebih akrab dikenal dengan Abu Nashr, wakil terkemuka kedua dari madzhab filsafat paripatetik (*masy sya'i*) muslim setelah al-Kindi (185-260 H/801-873 M).⁵⁶ Di Eropa ia lebih dikenal dengan nama Alfarabius.⁵⁷ Sebutan Al-Farabi sendiri diambil dari kata tempat di mana dia dilahirkan, yaitu Farab. Farab disebut juga dengan Utrar, dahulu termasuk wilayah Iran, akan tetapi sekarang menjadi bagian dari Republik Uzbekistan dalam daerah Turkestan Rusia.⁵⁸ Para biographer seperti Said Ibn Said (w. 1070

⁵⁵Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran...*, hlm. 5.

⁵⁶Osman Bakar, *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*, Terj. Purwanto, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 26.

⁵⁷Umar Amir Hosein, *Kultur Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 32.

⁵⁸Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 81.

M), Ibn al-Nadim (w. 990) dan Abi Usaibah mengungkapkan bahwa ayah Al-Farabi adalah penduduk asli Iran yang menikah dengan seorang wanita dari Turkestan, ayahnya adalah seorang perwira di Turkestan.

Pada tahun 300 H/910 M yaitu setelah usia Al-Farabi mencapai 40 tahun dia berangkat ke Ibukota Baghdad. Pada waktu itu, dia belum mengetahui bahasa Arab. Permulaan pelajaran sastra Arab diterimanya dari Abu Bakar Sarradj. Di samping itu, dipelajarinya pula ilmu falsafah dan ilmu logika dengan seorang sarjana Kristen, Abu Bisjr Mattius bin Yunus, yang terkenal sebagai penerjemah buku-buku Aristoteles dan filosof-filosof Yunani lainnya. Tidak kurang 10 tahun lamanya dia tinggal di Baghdad belajar dan mengajar. Belum puas belajar falsafah kepada Mattius bin Yunus, maka pada 310 H/ 920 M, dia berangkat ke Harran untuk meneruskan pengetahuannya kepada filosof Kristen, Yuhanna bin Jilad. Hampir 20 tahun pula lamanya Al-Farabi tinggal di Harran untuk belajar, mengajar dan mengarang. Bertahun-tahun Al-Farabi bertekun mengarang dan keluarlah buku-bukunya yang kemudian mengangkat derajat Muslimin di lapangan ilmu pengetahuan.⁵⁹

Al-Farabi terkenal sebagai salah satu tokoh filsuf Islam yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan, dan memandang filsafat secara utuh, sehingga filsuf Islam yang datang sesudahnya, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd, banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Ia berusaha untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles melalui risalahnya *al-Jam'u Bain Ra'yay al-Hakimain, Aflathun wa Aristhu*. Dalam bidang filsafat ia digelari dengan *al-Mu'allim al-Tsani* (guru kedua), sedang yang digelari sebagai *al-Mu'allim al-Awwal* (guru pertama) ialah Aristoteles.⁶⁰

Menurut Amin Husein Nasution pada abad pertengahan, Al-Farabi sangat terkenal sehingga orang-orang Yahudi banyak yang mempelajari karangan-karangannya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Ibrani. Sampai sekarang, salinan-salinan tersebut masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Adapun beberapa karya-karya yang pernah ditulis Al-Farabi yaitu:⁶¹

- a. *Tahshil al-Sa'adah* (Mencari Kebahagiaan)
- b. *'Uyun al-Masa'il*

⁵⁹Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama*, (Jakarta: Kinta, 1968), hlm. 14.

⁶⁰Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam...*, hlm. 89.

⁶¹Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran...*, hlm. 7.

- c. *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pikiran-Pikiran Penduduk Kota Utama, Negeri Utama)
- d. *Ihsha' al-Ulum* (Statistik Ilmu)
- e. *Fushush al-Hikam* (Permata Kebijaksanaan)

Dalam buku *Ihsha' al-Ulum* menjelaskan berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu '*Ilm al-Lisan* (Ilmu Bahasa), '*Ilm al-Manthiq*, '*Ilm al-Ta'alim* (Ilmu Matematika), '*Ilm al-Thaba'i* (Ilmu Fisika), '*Ilm al-Ilahi* (Ilmu Ketuhanan), '*ilm al-Madani* (Ilmu Perkotaan), '*Ilm al-Fiqh* (Ilmu Fiqih), dan '*Ilm al-Kalam* (Ilmu Kalam).⁶²

Karya-karya politik Al-Farabi ini memberikan pengaruh yang besar kepada para pemikir Muslim dan Yahudi, khususnya sejak abad ke-13. Ibn Rusyd yang paling banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Farabi di bidang ini, membela tesis Al-Farabi tentang kenabian dari serangan Al-Ghazali.⁶³

2. Filsafat Negara Utama Menurut Al-Farabi

Cita-cita kenegaraan yang di idam-idamkan Al-Farabi tergambar sepenuhnya di dalam bukunya yang berjudul *Mabadi ardi ahli 'madinatu 'lfadilah* (*The principles of the community of Model City/Dasar-dasar fikiran dari warga-warga negara utama*). Atau nama itu diringkaskannya menjadi *al-madinah al-fadhilah*.⁶⁴ Menurut keterangan Ibnu Abi Usaibi'ah dalam buku *al-madinah al-fadhilah* itu mulai dikarang Al-Farabi sewaktu di Bagdad dan dibawanya pindah ke Syam pada akhir 330 H, lalu disempurnakannya di Damaskus pada 331 H, dan barulah selesai dengan membagi-bagi bab dan falsafah pada 337 H, sewaktu dia berada di Mesir.⁶⁵

Dalam karya Al-Farabi, Negara Utama (*al-Madīnah al-Fadhilah*) dijelaskan bahwa negara muncul dari sekumpulan manusia. Manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang disebut Al-Farabi dengan Asosiasi (*al-Ijtima'at al-Insaniyah*). Suatu kesempurnaan dan kebahagiaan tidak akan didapatkan oleh manusia, kecuali melalui asosiasi yang berkerjasama, dan berkumpul bersama. Menurut Al-Farabi manusia termasuk "makhluk yang tidak dapat menyelesaikan urusan-urusan penting mereka,

⁶²Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran...*, hlm. 7.

⁶³Yamani, *Filsafat Politik Islam; Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 59.

⁶⁴Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 97.

⁶⁵Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 70.

ataupun mencapai hal terbaik mereka, kecuali melalui asosiasi (perkumpulan) banyak kelompok dalam suatu tempat tinggal yang sama”.⁶⁶ Hal inilah menjadi awal terbentuknya negara. Al-Farabi beranggapan bahwa negara lahir atas kesepakatan bersama dari sekumpulan manusia yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pendapat Al-Farabi bahwa negara utama muncul dari sekumpulan manusia, nah terkait manusia ini adalah manusia yang akan menjadi warga dari negara tersebut, dan yang membentuk suatu masyarakat dalam negara itu pula. Manusia mempunyai dasar-dasar fikiran dan pendapat yang mengharuskan dia untuk bekerja dan berjuang untuk mencapai tujuan negara yang terakhir, yaitu kebahagiaan. Di samping itu, menurut Masykuri Abdillah negara utama adalah negara yang menjadikan syariah Islam sebagai hukum yang berlaku dalam suatu negara.⁶⁷

Mengenai kebahagiaan telah ditegaskan dalam Negara Utama (*al-madinah al-fadhilah*) karangan Zainal Abidin Ahmad berdasarkan buku *al-siyasah al-madaniyyah* karya Al-Farabi bahwa, kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan sangat didambakan.⁶⁸ Sebab, tidak ada satu pun yang lebih tinggi dari padanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha. Dan manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan.

Demi tercapainya kebahagiaan yang sempurna, maka setiap warganegara harus mempunyai ide yang cemerlang untuk senantiasa siap sedia menyumbangkan segenap pikiran dan usaha demi kepentingan masyarakat bersama. Jadi, dalam pembangunan negara untuk mencapai tujuannya, tidak hanya ditopang dengan kebahagiaan perseorangan tetapi juga ditopang dengan kebahagiaan bersama yang dapat dinikmati secara menyeluruh oleh setiap masyarakat.⁶⁹

Al-Farabi menegaskan bahwa ada empat macam keutamaan yang menjadi syarat dapat diraihinya kebahagiaan yang sejati dan sempurna oleh seluruh bangsa di dunia dan penduduk dari berbagai negara, di antaranya yaitu, kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani dan rohani. Unsur-unsur keutamaan itu adalah:

⁶⁶Yamani, *Filsafat Politik Islam...*, hlm. 60.

⁶⁷Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam Negara Civil Societ*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 89.

⁶⁸Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 72.

⁶⁹Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 72.

- a. Keutamaan pikiran dan ilmu pengetahuan adalah keunggulan cara berpikir dan menyelidiki ilmu pengetahuan dan melebihi seluruh bangsa yang lain.
- b. Keutamaan tanggapan di dalam menetapkan barang yang paling berguna adalah keunggulan di dalam mengatur dan merencanakan sesuatu untuk mencapai keuntungan yang paling efisien dan produktif.
- c. Keutamaan moral di dalam berpikir dan berbuat adalah keunggulan di dalam budi pekerti dan akhlak dengan tetap memelihara kemanusiaan dan kesopanan.
- d. Keutamaan cara bekerja dan berusaha adalah keunggulan di dalam segala lapangan pekerjaan, seperti perusahaan teknik, industri, dan lain-lain.⁷⁰

Selain beberapa keutamaan tersebut, negara utama juga harus ditopang oleh seorang kepala negara yang utama pula. Kepala negara utama itu seharusnya seorang filsuf yang memperoleh kearifan melalui rasio dan fikiran atau wahyu. Dalam buku berjudul *Pemikiran Politik Islam* telah dijelaskan ada dua belas kualitas luhur yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara, antara lain: (1) lengkap anggota badannya, (2) baik daya pemahamannya, (3) tinggi inteleguitasnya dan kuat daya ingatannya, (4) cerdas dan pintar, (5) pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya, (6) cinta kepada ilmu pengetahuan, (7) tidak rakus dan menjauhi kelezatan jasmani, (8) cinta kejujuran dan benci kebohongan, (9) berjiwa besar dan berbudi luhur, (10) cinta keadilan dan benci kedzaliman, (11) kuat pendirian, dan (12) tidak terikat dengan materi atau uang.⁷¹ Dua belas itu merupakan beberapa sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang kepala negara. Sebab, sangat jarang orang yang memiliki semua kualitas luhur dan sempurna itu sekaligus.

Zainal Abidin Ahmad menjelaskan mengenai warga negara dalam negara utama. Dalam negara utama, hanyalah manusia yang berfikir dan bercita-cita yang dapat menjadi warga dari negara utama. Dan suatu negara utama hanya dapat didirikan oleh warga yang utama pula. Untuk menjadi warga negara yang utama, manusia harus mempunyai “kemampuan bulat” yang mendorongnya untuk bertindak baik tindakan itu masih di dalam pikiran maupun tindakan itu sudah diwujudkan menjadi perbuatan. Kemauan yang

⁷⁰Hidayatur Rohmah, “Konsep Negara Ideal (Studi Komparasi Antara Al-Farabi dan Ibnu Sina)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 43.

⁷¹Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran...*, hlm. 13.

bulat hanya dapat diwujudkan kalau manusia mempunyai kesadaran yang teratur dan bakat yang teratur pula.⁷²

Kata Al-Farabi, “*maka haruslah masing-masing melakukan pekerjaan sesuai dengan bakatnya. Tidaklah sempurna kebahagiaan suatu masyarakat, kalau pekerjaan tidak terbagi rata kepada masing-masing anggotanya, menurut kepandaiannya dengan semangat kerjasama dan gotong-royong*”.⁷³

Masyarakat telah mencapai tingkatnya yang sempurna ketika masyarakat kota yang merupakan sekelompok manusia yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan saling melengkapi antara satu dan yang lain. Sebab, pada dasarnya, bagian suatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama, laksana anggota badan. Apabila salah satunya menderita sakit, maka anggota-anggota lainnya akan ikut merasakannya pula. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama.

3. Lawan dari Negara Utama

Al-Farabi membagi negara berdasarkan ideologi yang dianut oleh negara itu sendiri, bukan berdasarkan sistem pemerintahan, seperti monarki, absolut, dan demokrasi. Al-Farabi tidak sependapat dengan pembagian negara secara modern yang berdasarkan kedaulatan rakyat, kekuasaan, dan hukum. Al-Farabi memiliki gagasan sendiri dalam hal ini. Dengan demikian, Al-Farabi mengkonsepsikan negara utama sekaligus lawan dari negara utama. Berikut ini lawan dari negara utama yaitu:

a. *Al-Madīnah al-Jāhiliyah* (Negara Jahiliyah)

Menurut Al-Farabi Negara jahiliyah adalah negara yang tidak mempunyai ideologi yang tinggi, maksudnya yaitu tidak mempunyai tujuan yang ideal sama sekali atau menganut ideologi yang salah yang berlawanan dengan kebahagiaan. Negara ini ditempati oleh masyarakat yang tidak mengetahui tentang arti kebahagiaan sebagaimana yang seharusnya menjadi tujuan utama manusia dan hal ini memang tidak terlintas di dalam benak mereka. Jika mereka diarahkan secara benar untuk sampai kepada hal tersebut (kebahagiaan), mereka tetap tidak dapat memahaminya, bahkan tidak mempercayainya.⁷⁴

⁷²Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 98.

⁷³Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 72.

⁷⁴Hidayatur Rohmah, “Konsep Negara Ideal...”, hlm. 45.

Kebahagiaan terbesar yang paling sempurna bagi mereka adalah apabila orang dapat memperoleh secara total segala hal seperti kesehatan badan, kemakmuran, kenikmatan, kesenangan jasmani, kebebasan melampiaskan hawa nafsu, dan merasa dihormati. Adapun keadaan-keadaan seperti badan yang tidak sehat, tidak adanya hiburan, ketiadaan kebebasan melampiaskan hawa nafsu, dan tidak memperoleh penghormatan merupakan sebuah penderitaan.⁷⁵

Al-Farabi membagi negara Jahiliyah menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

2) *Al-Madinah al-Dharuriyyah* (Negara Kebutuhan Dasar)

Para warganya hanya memprioritaskan persoalan-persoalan dasar bagi kelangsungan hidup dan kesehatan mereka, seperti; makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan menikah.

3) *Al-Madinah al-Baddalah* (Negara Jahat)

Para warganya menjadikan kekayaan dan kemakmuran secara berlebih-lebihan sebagai tujuan hidup. Apa yang mereka peroleh bisa berasal dari pekerjaan dari berbagai jenis profesi maupun sumber daya alam yang ada di negeri itu. Yang paling utama di antara mereka adalah yang paling dapat memperoleh kekayaan itu dengan mudah. Sedangkan yang menjadi pemimpin bagi para warga adalah orang yang paling banyak perolehan kekayaannya dan selalu dapat mempertahankan (perolehan) kekayaannya itu.

4) *Al-Madinah al-Khissah wal al-Siquut* (Negara Rendah dan Hina)

Para warganya hanya memburu kesenangan, dan kenikmatan belaka. Seperti; makanan, minuman, dan menikah (hubungan seks). Kesenangan itu hanyalah untuk bersenda gurau dan main-main belaka.

5) *Al-Madinah al-Karimah* (Negara Kehormatan, Aristokratik)

Para warganya hanya ingin meraih kehormatan, pujian dari bangsa-bangsa lain, dimuliakan dengan kata maupun perbuatan.

6) *Al-Madinah al-Taghallub* (Negara Imperialis)

Para warganya hanya ingin mengalahkan (menundukkan) orang (kelompok) lain. Dan mencegah kelompok (orang) lain menundukkan mereka.

⁷⁵Yamani, *Filsafat Politik Islam...*, hlm. 68.

⁷⁶Hidayatur Rohmah, "Konsep Negara Ideal...", hlm. 46.

7) *Al-Madinah al-Jamaaiyyah* (Negara Komunis)

Para warganya hanya ingin memperoleh kebebasan yang tanpa batas untuk melampiaskan hawa nafsu.

b. *Al-Madinah al-Fâsiqah* (Negara Fasiq)

Negara fasiq adalah negara yang sesungguhnya menganut pandangan negara utama. Mereka mengetahui konsep kebahagiaan, dengan menyakini adanya kebahagiaan sejati, tentang Allah, dan semua cara yang lazim dilakukan oleh warga negara utama untuk mencapai kebahagiaan yang diharapkan. Akan tetapi apa yang mereka lakukan sangat bertolak belakang dengan pandangan yang mereka ketahui. Mereka justru menghendaki untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana yang dikehendaki masyarakat jahiliyah. Jadi, persamaan antara warga dari negara ini dan warga negara utama adalah dalam hal pendapat yang mereka yakini saja, tidak pada praktiknya.⁷⁷

Ideologi pada negara seperti ini ialah yang terjadi pada negara-negara yang mengaku blok sosialis sekarang ini. Al-Farabi sungguh menentang ideologi yang demikian, karena meninggalkan satu sifat yang paling utama yakni keagamaan.⁷⁸

c. *Al-Madinah al-Dhallah* (Negara Sesat)

Negara sesat adalah negara yang masyarakatnya meyakini adanya kebahagiaan sejati setelah mati di akhirat dan mereka juga mempercayai adanya Tuhan, tetapi mereka memiliki kepercayaan yang salah tentang hal-hal yang dapat membawa mereka kepada kebahagiaan yang dianggap sejati. Mereka mengekspresikan dalam bentuk patung-patung dan khayalan-khayalan. Pemimpin utama mereka adalah orang yang dipercaya kemudian kepercayaannya itu disalahgunakan dan mereka menciptakan pendapat tersendiri yang kemudian berujung kepada kepalsuan, penipuan, dan pengelabuan.⁷⁹

Ideologi pada negara seperti ini mungkin terdapat pada negara-negara kapitalis yang sekarang ini, yang pada umumnya mereka menghormati adanya agama tetapi tidak menganut paham sosialis dan masyarakatnya cenderung egois dan individualis.⁸⁰

Dari uraian di atas dapat kita ketahui lawan dari negara utama yang telah dikemukakan oleh Al-Farabi. Bisa jadi di dalam pemerintahan negara tersebut mempunyai

⁷⁷Yamani, *Filsafat Politik Islam...*, hlm. 70.

⁷⁸Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 104.

⁷⁹Yamani, *Filsafat Politik Islam...*, hlm. 70.

⁸⁰Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama...*, hlm. 104.

susunan dan sifat yang baik, seperti halnya negara demokrasi dan republik. Namun, tidaklah menjamin bahwa negara yang itu termasuk golongan negara utama yang dicita-citakan Al-Farabi. Negara utama yang diakui oleh Al-Farabi ialah negara yang ideologinya baik, menuju kepada kebahagiaan materil dan spiritual.

4. Negara Madinah Sebagai Acuan Negara Utama

Negara Madinah yang dijadikan sebagai rujukan negara utama yang diidam-idamkan oleh Al-Farabi. Negara utama adalah negara yang sesuai dengan cita-cita Islam. Secara empiris, negara utama mengacu pada Negara Madinah, baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin*, karena di Negara Madinah ini ajaran-ajaran Islam dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam.

Madinah dulu bernama Yastrib, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad Saw dengan nama “madinah”, yang berarti kota, peradaban, dan tempat agama. Madinah terbentuk menjadi suatu simbol kekuatan Islam. Madinah menjadi benteng utama pertahanan Islam dalam menghadapi ancaman kekuasaan besar dunia, Romawi dan Persia.⁸¹ Meskipun dalam perjalanannya, Madinah terus diganggu, terutama oleh kaum Quraisy Makkah dan kaum munafik, tapi berkat keistiqamahan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mendidik bangsa, Madinah terus melaju menjadi negara modern yang jaya pada waktu itu. Madinah membuktikan keseriusannya dalam perjuangan melawan pengaruh kezaliman Quraisy Makkah. Impian politik baru sebagai kekuatan negara, dicapai dengan prinsip keadilan, kesetiakawanan, dan kegigihan yang berpihak pada rakyat.

Pada dasarnya sejak awal pembentukan Negara Madinah, Nabi telah berkontemplasi dan merancang fasilitas penggemblengan sumber daya manusia dan pembelajaran publik, semisal sistem *halaqah* di masjid, *kuttab*, untuk mengajak masyarakat membaca dan menulis. Dari sanalah berkumpul para ulama dengan berbagai agenda diskusi pemikiran, musyawarah, dan pendidikan umat. Kekuatan ini senantiasa konsisten untuk memulai gerakan perubahan dan mempertahankan prinsip akidah, moral, dan akhlak. Tentu saja semuanya dibingkai menjadi satu dalam solidaritas untuk pembangunan bangsa dan negara, dalam keragaman, pluralitas, dan kebebasan beragama.⁸²

⁸¹Ramadhan Mustafa, *Intisari Serah Muhammad bin Abdullah Saw*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991), hlm. 65.

⁸²Mahmud Abdul Majid Zuhdi, *Konsep Pemerintahan Islam dan Pendekatannya dalam Masyarakat Majemuk-Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Persidangan Pemerintahan dalam Masyarakat Majmuk, (Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia, 1995), hlm. 1.

Selain itu, Nabi juga sering melakukan musyawarah dengan melibatkan para sahabat, dan beliau tidak jarang pula memutuskan suatu perkara dengan demokratis (suara terbanyak) dan mau menerima usulan dari para sahabat. Bahkan, kaum Yahudi juga pernah ikut berpartisipasi dalam musyawarah Piagam Madinah sebelum terjadinya penghianatan. Piagam Madinah ini adalah sebagai kesepakatan antara kelompok masyarakat/agama yang ada di Madinah untuk membentuk suatu masyarakat dan negara yang bervariasi. Namun, piagam tersebut hanya berlaku sebentar karena muncul penghianatan dari kaum Yahudi.⁸³

Pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin* (11-41 H/632-661 M), bentuk negara disebut sebagai republik, karena sistem pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara pemilihan oleh para rakyat berdasarkan kesholehan, kemampuan, dan prestasinya, bukan berdasarkan keturunan sebagaimana lazimnya praktik kenegaraan yang terjadi di belahan negara lain pada masa itu. Pada masa itu, para khalifah jika menemukan persoalan-persoalan yang baru mereka memutuskan dengan cara ijtihad dan musyawarah di antara para sahabat dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁸⁴

Abdul Mukti Thabrani yang menjelaskan bahwa dalam waktu 23 tahun, Madinah telah mampu berdiri kokoh dengan tiang-tiang penyangga kenegaraan yang luar biasa. Dengan adanya seorang Pemerintah yang diamanahkan untuk menjayakan sistem kenegaraan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat agama dan memelihara semangat keumatan dalam batas-batas moral sehingga terwujud sifat toleransi antara satu dan lainnya. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw membawa perubahan yang pesat bagi kebebasan dalam tradisi nabawi yang mengikat kepribadian manusia dengan panduan yang harmonis antara ilmu, iman, dan akhlak.

5. Implementasi Negara Utama Masa Kini

Sejak berakhirnya Dinasti Utsmani pada tahun 1924, praktik kenegaraan di negara Islam mayoritas sudah dipengaruhi oleh kenegaraan Barat yang telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bahkan, tidak jarang negara Barat menjajah negara muslim. Kemudian berakibat tidak berlakunya hukum Islam di negara-negara tersebut, karena digantikan dengan hukum Barat. Masa kini dan masa dahulu memang sudah berbeda, kalau pada masa klasik dan pertengahan dulu pemikiran tentang kenegaraan tidak mempersoalkan integrasi agama dan negara, tapi pada masa ini sudah muncul gagasan-gagasan baru yang di antaranya mendukung ide pemisahan antara agama dan negara (sekulerisme). Selain itu, di

⁸³Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam ...", hlm. 76-77.

⁸⁴Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam ...", hlm. 78.

masa lalu konsep khilafah dalam negara itu bersifat mendunia, tapi pada masa ini konsep khilafah sudah digantikan oleh konsep *nation-state*.⁸⁵

Menurut Masykuri Abdillah konsep negara ideal itu dibagi menjadi tiga hal, yaitu:⁸⁶ persoalan hubungan antara agama dan negara, sistem politik dan hukum, serta lembaga-lembaga negara. Konsep negara utama dulu dan kini memang sudah tidak sama, karena kondisi pada masa ini sudah jauh berbeda dengan masa itu. Negara muslim masa kini belum bisa menerapkan prinsip-prinsip dan hukum Islam secara keseluruhan dikarenakan negaranya yang majemuk. Sebagai mana Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang sudah memiliki konsep Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara.⁸⁷ Maka konsep negara Madinah, akan tercermin dalam landasan moral kehidupan bernegara sebagai filter terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

PENUTUP

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, negara utama terlahir atas adanya perkumpulan, dari perkumpulan tersebut timbul kesepakatan bersama di antara sekumpulan manusia yang kemudian saling membantu untuk mencapai tujuan utama yakni kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan usaha. Manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan. Selain mengenal adanya keutamaan, negara utama juga harus ditopang oleh seorang kepala negara yang utama pula. Kepala negara utama itu seharusnya seorang filsuf yang memperoleh kearifan melalui rasio dan fikiran atau wahyu. Hal ini demi mewujudkan kebahagiaan yang sempurna dalam negara utama, maka setiap warga negaranya juga harus mempunyai ide yang cemerlang untuk senantiasa siap sedia menyumbangkan segenap pikiran dan usaha demi kepentingan masyarakat bersama.

Kedua, negara yang menjadi acuan dari negara utama adalah Negara Madinah. Sebab, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi bahwa negara utama merupakan suatu negara yang sesuai dengan cita-cita Islam. Negara Madinah inilah ajaran-ajaran Islam dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin*. Dengan bingkai dan

⁸⁵Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam ...", hlm. 81.

⁸⁶Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam ...", hlm. 72.

⁸⁷Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama Menurut Al-Farabi," *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, Vol. 1, No. 2, (2019): 182-196.

perspektif itulah penulis mengkaji konsep negara utama menurut Al-Farabi. Pada dasarnya, memang konsep negara utama dulu dan masa kini sudah berbeda. Negara muslim masa kini belum bisa menerapkan prinsip-prinsip dan hukum Islam secara keseluruhan sebagaimana yang didambakan oleh Al-Farabi, misalnya saja dikarenakan negara tersebut yang sangat majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Harun Nasution dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Hesti Pancawati, "Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara", *Jurnal Aqalina: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018): 73-110. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/view/2063>
- Hidayatur Rohmah, "Konsep Negara Ideal (Studi Komparasi Antara Al-Farabi dan Ibnu Sina)", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Mahmud Abdul Majid Zuhdi, *Konsep Pemerintahan Islam dan Pendekatannya dalam Masyarakat Majemuk-Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Persidangan Pemerintahan dalam Masyarakat Majemuk, Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia, 1995.
- Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama Menurut Al-Farabi," *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, Vol. 1, No. 2, (2019): 182-196.
- Masykuri Abdullah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini" dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam Negara Civil Societ*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ramadhan Mustafa, *Intisari Serah Muhammad bin Abdullah Saw*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991.
- Osman Bakar, *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*, Terj. Purwanto, Bandung: Mizan, 1997.
- Said Abdullah, "Filsafat Politik Al-Farabi", *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, Vol. 1, No. 1, (2019): 63-78. DOI: <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097>
- Umar Amir Hosein, *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam; Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Bandung: Mizan, 2002.
- Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama*, Jakarta: Kinta, 1968.